

Cibereum

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 3656/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *muat* tanggal *05-01-24*, Saya, **Taufik Ahmad SH** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan permohonan panggilan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor 3525/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;

TELAH MEMANGGIL

Dudung bin Oyib, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman kontrakan an Ibu Ani Mulyani di Cimindi Timur RT 05 RW 21 Kelurahan Cibereum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Selanjutnya sebagai **Tergugat**

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3656/Pdt.G/2023/PA.Sbg Tanggal **28 Desember 2023** dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ijhat Nurul H binti Syarip, sebagai Penggugat;

Melawan

Dudung bin Oyib, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Dudung bin Oyib**) terhadap Penggugat (**Ijhat Nurul H binti Syarip**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu

Tergugat kemudian surat pemberitahuan saya sampaikan melalui keluarga

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

Tergugat

Jurusita Pengganti,

Dudung

Taufik Ahmad SH

Reg. No. : *01/relas/tel/I/2024*

Tanggal : *05-01-2024*

Diterima di Kel
Telah Kedadangan Juru Sita / Juru Sita Pengganti /
Panitera Pengganti dari Pengadilan Negeri
Bale Bandung Kelas IA / Pengadilan Agama Cimahi

*) Dirinvooi yang tidak perlu

saah

kelua RT 05

